

## DAMPAK PENAMBANGAN MARMER DI DESA BESOLE KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP LINGKUNGAN

Prinanda Vavo<sup>1</sup>, Arets Vinansia<sup>2</sup>, Putri Rahayu<sup>3</sup>, Yayang Yulia Rosa<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung

Email: aretsavinansia74@gmail.com

### ABSTRACT

*The marble-producing village of Besole encourages its residents to do business other than farming, namely processing marble into various manufactured products. It was the desire to live in prosperity that ultimately caused some of the people of Besole Village to switch their livelihoods from farmers to people who work in home industries. The research method used is a qualitative method using library research. Literature research is an activity that examines various types of relevant sources. The purpose of this study is to determine: the impact that occurs due to marble mining on the environment. Apart from that marble mining also produces waste which causes environmental pollution, but the people of Besole village can use this waste to become something useful.*

**Keywords:** Quarry, Marble, Environment, Waste

### ABSTRAK

*Desa Besole penghasil marmer, menggiring warganya untuk berbisnis selain bercocok tanam, yakni mengolah marmer menjadi berbagai produk manufaktur. Keinginan untuk memperoleh kesejahteraan hidup itulah yang akhirnya menyebabkan sebagian masyarakat Desa Besole mengubah mata pencaharian yang semula petani menjadi masyarakat yang menekuni industri rumahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan yang mengkaji berbagai jenis sumber yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: dampak yang terjadi akibat dari pertambangan marmer terhadap lingkungan. Selain itu penambangan marmer ini juga mengakibatkan adanya limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan tetapi masyarakat desa besole bisa mengubah limbah tersebut menjadi bermanfaat.*

**Kata Kunci:** Tambang, Marmer, Lingkungan, Limbah

### PENDAHULUAN

Sumber daya marmer merupakan salah satu potensi yang berkembang di Kabupaten Tulungagung. Perkembangan industri pengolahan marmer secara langsung akan berdampak pada masyarakat di sekitar lokasi penambangan, khususnya para pekerja tambang marmer. Pasal 33(3), yang memuat penjelasan tentang segala sesuatu yang berada di wilayah Indonesia, termasuk yang terkandung di dalam tanah dan/atau tanah yang penguasaannya dilakukan oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pentingnya mineral industri menjadi bagian dari kekayaan alam. Ketersediaan bahan galian industri diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Marmer adalah salah satu sumber daya alam yang paling melimpah di dunia. Marmer sering kita jumpai sebagai batu untuk penghias rumah, sebagai batu untuk lantai dan dinding,

bukan untuk furniture seperti meja, bangku, dll. Wujud era reformasi ditandai dengan lahirnya dan diundangkannya UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, pemberian kewenangan yang sebesar-besarnya kepada kepala daerah; Hal ini juga berlaku bagi pengelolaan tambang mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Instansi Pemerintah di Bidang Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Sementara upaya yang telah dilakukan untuk mengelola kegiatan penambangan marmer, ternyata upaya tersebut belum memenuhi indikator pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari kelestarian lingkungan, kelestarian ekonomi dan kelestarian sosial budaya (Djajadiningrat, 2005). Setiap kegiatan penambangan akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampak positif yang nyata adalah adanya nilai tambah yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, yang akan meningkatkan hasil sektor daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Namun, penambangan yang berlebihan juga akan berdampak negatif bagi alam dan lingkungan masyarakat. Bahaya kepunahan makhluk di sekitar tambang. Tanggung jawab pemerintah untuk menghadapi masalah ini membutuhkan tekad dan keberanian. Sementara upaya perlindungan lingkungan di kawasan lindung masih tentatif, sumber daya alam yang ada saat ini mungkin tidak dihargai oleh generasi mendatang. Degradasi lingkungan dipahami sebagai tindakan yang mengakibatkan perubahan langsung atau tidak langsung pada sifat fisik dan/atau biologis dan membuat lingkungan tidak lagi kondusif untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Penipisan sumber daya alam sekarang didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya alam secara sembrono sehingga sumber daya alam menurun kualitas dan kuantitasnya dan akhirnya menjadi habis sebelum waktunya jika penggunaannya tidak disertai dengan kebijakan penahanan.

Batu marmer sejak lama digunakan oleh penambang terutama untuk penghias sebuah bangunan. Di Kabupaten Tulungagung merupakan lokasi penghasil batu marmer tertua di Indonesia sekitar tahun 1934 (<http://kpmtulungagung.org> /2012). Menurut rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulungagung 2010-2029, potensi bahan galian tambang marmer tahun 2009 di Kecamatan Besuki 2.660.000 m<sup>2</sup>. Marmer mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, sehingga penggalian diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar penggalian marmer. Desa Besole merupakan sentra pengrajin marmer

karena sebagian besar penduduk Desa Besole adalah pengrajin marmer, baik sebagai pemilik industri maupun pekerja. Oleh karena itu, pengrajin marmer di Desa Besole lebih banyak dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Besuki. Desa ini merupakan penghasil kerajinan marmer dan onyx terbesar dengan produksi sebanyak 24.151 unit per bulan. Fosil sedimen marmer, onyx dan marmer ditemukan di desa Besole, kecamatan Besuki, Ngentrong dan Gamping, kecamatan Campurdarat dan desa Sukorejo, Kabupaten Bandung dengan total cadangan sekitar 4.322.500 m<sup>3</sup> (Agus Trilaksana, 2017).

Berdasarkan permasalahan di atas dan teori sebelumnya, fokus penelitian ini adalah menganalisis berbagai permasalahan lingkungan yang timbul dari kegiatan penambangan marmer di Kabupaten Tulungagung dan merekomendasikan serangkaian tindakan kebijakan yang tepat berdasarkan pada prinsip Pembangunan Berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Apabila kegiatan pertambangan terus dibiarkan tanpa rekomendasi kebijakan yang tepat, maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan penelitian pustaka. Kajian pustaka merupakan kegiatan mengkaji berbagai macam sumber-sumber yang relevan. Data penelitian ini berasal dari berbagai buku, artikel ilmiah, website dan sumber terpercaya lainnya. Tinjauan pustaka harus didasarkan pada langkah-langkah yang tepat seperti membaca dan mencatat pokok-pokok kajian. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Munculnya industri marmer memberikan begitu banyak dampak di desa Besole, begitu industri marmer berdiri, berdampak besar pada bagian selatan Kabupaten Tulungagung merupakan kawasan karst dengan kadar marmer seluas 382.050.000 m<sup>2</sup> di Kabupaten Besuki, Campurdarat, Gunung Kalidawir dan Rejotanga menurut investigasi Kementerian ESDM tahun 2002. Proyek pertambangan yang paling banyak dieksplorasi di Kabupaten Tulungagung adalah marmer di Kecamatan Besuki tepatnya Desa Besole dengan

volume produksi sebanyak 15.731.738 unit, dan merupakan produk unggulan Kabupaten Tulungagung. Desa Besole sendiri berpenduduk 11.225 jiwa dengan luas 6,96 km<sup>2</sup>. Jumlah industri marmer di Desa Besole sendiri sekitar 80 unit dengan jumlah tenaga kerja 4800 orang. Perkembangan batu marmer di Tulungagung diawali dengan ditemukannya tambang batu marmer oleh para pendatang dari Hindia Belanda sekitar tahun 1934. Lokasinya berada di dekat desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Pengolahan marmer di masyarakat Tulungagung sebagian besar masih menggunakan teknik tradisional yaitu pemotongan marmer dengan mesin potong tenaga surya. Marmer dipotong kecil-kecil, yang dipotong sesuai dengan ukuran dan jenis produk yang akan dibuat.

Penambangan akan memiliki efek positif dan negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampak positif yang nyata adalah adanya nilai tambah yang nyata berupa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi industri daerah, serta penciptaan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Namun, penambangan yang berlebihan juga akan berdampak negatif bagi alam dan masyarakat sekitar. Mengatasi masalah ini membutuhkan tekad dan keberanian dari pihak pejabat pemerintah. Degradasi lingkungan didefinisikan sebagai tindakan yang mengakibatkan perubahan langsung atau tidak langsung pada sifat fisik dan/atau hayati, sehingga lingkungan tidak lagi kondusif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, penipisan sumber daya alam didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya alam secara sembrono sehingga sumber daya alam menurun kualitas dan kuantitasnya dan akhirnya habis sebelum waktunya kecuali jika penggunaannya disertai dengan tindakan konservasi.

Marmer memiliki kegunaan yang sangat strategis, namun keberadaan industri penggalian marmer memiliki implikasi positif dan negatif. Dampak positif adalah dampak pertambangan batubara terhadap hal-hal yang bersifat praktis (nyata) dan konstruktif (bangunan). Dampak negatif dari penambangan marmer adalah pengaruh yang tidak menguntungkan dari industri penambangan marmer. Menurut (Salim, 2012: 221), dampak negatif dari penambangan marmer di Indonesia antara lain tuduhan bahwa beberapa perusahaan pertambangan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan; penambangan untuk kegiatan pertambangan; tailing dari kegiatan penambangan yang mencemari lingkungan; bekas wilayah pertambangan yang tetap terbuka; bencana alam yang membahayakan masyarakat sekitar; sengketa properti pertambangan dengan masyarakat sekitar;

Berkontribusi kepada masyarakat sekitar yang merasa membutuhkan; hubungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih kurang; dan menimbulkan kebisingan.

Terkait adanya industri marmer ini memberikan dampak ekonomi, yang mendasari peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Dampak lain dari industri pengolahan marmer ini adalah dampak terhadap lingkungan. Dampak lingkungan tersebut muncul karena pemilik pabrik pengolahan marmer kerap mengabaikan limbah yang dihasilkan selama proses produksi, misalnya. B. Limbah berupa lumpur, kebisingan yang ditimbulkan oleh lewatnya truk pengangkut bahan baku, dan juga kebisingan yang ditimbulkan oleh kebisingan mesin pemotong marmer. Dampak industri pengolahan marmer terhadap lingkungan dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengolahan marmer. Keluhan dampak yang umumnya mereka rasakan berupa pencemaran udara yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah debu yang ditimbulkan oleh truk muatan bahan baku marmer dan pencemaran limbah padat yang disebabkan oleh tidak adanya kesempatan pembuangan limbah berupa lumpur marmer yang dihasilkan selama pembuatan marmer. penebangan, dan juga pencemaran lingkungan. berupa energi yaitu kebisingan yang ditimbulkan oleh suara mesin pemotong marmer.

Pemerintah kota bertanggung jawab untuk menggunakan kembali limbah dari pengolahan marmer untuk mengurangi dampak pencemaran di desa Besole. Residu pengolahan marmer ini kemudian dimanfaatkan untuk diubah menjadi dolomit sebagai bahan campuran bahan bangunan untuk mengurangi polusi, yang berarti peningkatan pendapatan kurang lebih 4 sampai 5 juta per bulan pengangguran, peningkatan pelayanan ruang publik seperti jalan pembangunan, bansos, perbaikan mesjid dan pembangunan saluran air untuk pertanian, dampak akibat penggunaan sisa pengolahan marmer di lingkungan alam, hal ini mengakibatkan tailing tidak meluap ke segala arah dan tertinggal di tangki, mengurangi polusi dan menyediakan lingkungan sosial dengan peningkatan pendapatan dan kesempatan untuk menghasilkan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan keputusan pemerintah No.18/1999 Jo.PP 85/1999. Limbah sebagai buangan atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia. Limbah adalah bahan limbah yang tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dibuang dengan benar. Limbah marmer merupakan limbah yang dihasilkan dari pengolahan batu

marmer menjadi berbagai kerajinan. Ada yang disulap menjadi meja, patung, ubin dan juga menjadi berbagai kerajinan tangan lainnya. Dalam pembuatan kerajinan tangan, marmer yang semula berukuran besar dipotong menjadi berbagai ukuran dengan gergaji, sesuai kebutuhan. Sejumlah besar limbah marmer dihasilkan selama penggergajian ini.

Masalah pertambangan akan selalu berkaitan dengan masalah lingkungan. Keberadaan pertambangan tentunya akan berdampak pada lingkungan, sehingga perlindungan terhadap lingkungan sangat diperlukan untuk keberlanjutan. Perusahaan maupun badan yang bergerak dalam kegiatan eksploitasi alam yang termasuk didalamnya bidang pertambangan diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. AMDAL yang berupa hasil analisis dampak lingkungan wajib dilakukan oleh perusahaan
- b. Mengelola limbah hasil usaha dan/atau kegiatan wajib dilakukan oleh perusahaan
- c. Mengolah bahan-bahan yang berbahaya wajib dilakukan oleh perusahaan.

Apabila dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 145 menyebutkan bahwa:

- 1) Hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan yairu :
  - a. Apabila ada kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan yang sudah sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ganti rugi layak didapatkan
  - b. Gugatan dapat diajukan melalui pengadilan termasuk juga kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan yang berlaku.
- 2) Hak masyarakat yang telah ditentukan secara tidak langsung mendapatkan dampak negatif dari kegiatan Usaha Pertambangan, dimana hal itu dimuat pada ayat (1), kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengambil peraturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah memberikan ketentuan adanya sanksi pidana terhadap orang dan juga badan negara, bahkan badan swasta yang melanggar, sebagai berikut:

### **Pasal 158**

“Setiap orang yang apabila tanpa izin melakukan Penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

### **Pasal 159**

“Apabila pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB diketahui telah sengaja memberitakan sebuah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau membenarkan keterangan palsu, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

### **Pasal 161**

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 18(1) PPLH, dengan jelas disebutkan bahwa harus dilakukan kajian AMDAL terhadap rancangan atau rancangan kegiatan usaha yang akan menimbulkan dampak besar dan penting. Amdal merupakan bagian dari Sistem Manajemen Lingkungan Indonesia yang prinsip dasarnya diatur dalam UULH 1982. AMDAL sendiri berupa kajian tentang dampak baik dan buruk suatu usulan kegiatan/proyek, yang digunakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan izin untuk kegiatan/proyek yang bermakna secara ekologis tersedia atau tidak. Hasil dari mempelajari, memeriksa, dan mengamati dampak positif dan negatif, banyak aspek yang diperhatikan, yaitu aspek fisik, kimia, biologi, sosial, sosial, budaya, yang telah disusun dan dipertimbangkan, selain itu perihal kesehatan masyarakat di sekitar kawasan dimana proyek akan dibangun. Rencana yang diharapkan sesuai dengan hasil salah satunya dengan mempertimbangkan kelayakan lingkungan. AMDAL dalam hal ini mengkaji kelayakan lingkungan, maka resiko dampak negatif yang terjadi tidak dapat diminimalkan dengan teknologi yang ada.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Mendefinisikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, termasuk kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pemantauan, dan pengendalian. Pelaksanaannya berdasarkan pasal 3 UUPH 2009; dilaksanakan sesuai dengan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan asas manfaat, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. UUPH no 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dokumen AMDAL adalah dokumen yang memuat hasil AMDAL, dokumen ilmiah yang memuat hasil kajian kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan ilmiah dengan strategi yang mencakup kajian multiilmiah. harus koheren dan komprehensif (lintas sektoral). 3 AMDAL dalam sistem perizinan berbasis UUPH meliputi kajian dampak usaha dan/atau kajian perencanaan usaha, serta kajian lokasi usaha dan/atau kajian rencana kegiatan, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap usaha dan/atau kegiatan. rencana, prediksi dampak yang akan datang, sejauh mana dampak terhadap pelestarian lingkungan jika kegiatan yang direncanakan dilaksanakan. Peraturan dalam hal ini berupa peraturan berupa UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, UU No. 32 Tahun 2019 tentang PPLH, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Permen LKHRI No. 5 Tahun 2012 memuat jenis-jenis perusahaan dan/atau kegiatan yang dipersyaratkan untuk AMDAL.

## KESIMPULAN

Industri pengolahan marmer telah memberikan banyak dampak, salah satunya dampak ekonomi, mulai bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu juga, ada dampak lain yang ditimbulkan dari industri pengolahan marmer tersebut, yaitu dampak terhadap lingkungan. Dampak lingkungan ini muncul sebab adanya pengabaian limbah hasil produksi dari para pemilik toko marmer dalam proses produksinya. Ada berbagai macam bentuk limbah tersebut, yaitu berupa lumpur, debu yang dihasilkan oleh lewatnya truk pengangkut bahan baku, serta kebisingan suara marmer. mesin pemotong. Efek penggunaan limbah pengolahan marmer di lingkungan alam adalah limbah tidak tumpah ke segala arah dan tinggal di tangki, mengurangi polusi dan menghasilkan peningkatan pendapatan di lingkungan sosial dan kemungkinan membuka

lapangan kerja baru bagi masyarakat. masyarakat sekitar. Berdasarkan norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan berikut mengatur tentang sanksi tindakan pidana terhadap setiap orang atau badan umum atau swasta yang melakukan pelanggaran penambangan tanpa izin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. S. (2020). Regulasi Pertambangan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 39–56.
- Ilma Azizah, J. (2017). Perkembangan Industri Marmer Di Desa Besole Kabupaten Tulungagung Tahun 1990-1998. *Avatara*, 5(3), 501–514.
- Indriyani, S., & Fauzy, M. Q. (2017). Valuasi Ekonomi Dan Dampak Lingkungan Akibat Industri Pengolahan Marmer Di Desa Besole Kabupaten Tulungagung Di Tinjau Dari ESDAL Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(8), 643. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20168pp643-655>
- Mey, A. (2019). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Kebijakan Tata Kelola Dampak Aktivitas Penambang Marmer Berdasarkan*. 5(3), 312–319.
- Mubarok, A. H. (2012). Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan Tambang Marmer di Kabupaten Tulungagung dengan Pendekatan Willingness to pay dan Fuzzy MCDM. *Jurnal Teknik ITS*, 1(1), 119–121.